



PUTUSAN

Nomor 3089 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAHLINA FEBRIANTI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari Raya Nomor 24, RT 007, Teluk Dalam, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tutik Ani Rahmawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, RT 06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan dan Jalan Trikora, Komplek Griya Ulin Permai Asabri II Blok CC Nomor 27, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru-Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., KANTOR CABANG BANJARMASIN SAMUDERA, berkedudukan di Jalan P. Samudera Nomor 98, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan 70231, diwakili oleh Ali Masuron, selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Banjarmasin Samudera, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henki Ompu Sunggu, S.H., M.Kn., Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Banjarmasin, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Dan:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3089 K/Pdt/2023



1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN SELATAN, cq KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani KM.4 Nomor 41, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin-Kalimantan Selatan;
2. **GIANTO, S.H., NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT DI KOTA BANJARMASIN)**, berkantor di Jalan Lambung Mangkurat Nomor 6, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin-Provinsi Kalimantan Selatan;
3. **OTORITAS JASA KEUANGAN KANTOR REGIONAL 9 KALIMANTAN**, berkedudukan di Jalan A. Yani Km. 5,5, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin-Provinsi Kalimantan Selatan 70246;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan klausula-klausula baku dalam Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) antara Penggugat dengan Tergugat yang memberatkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sehingga haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3089 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Pasal 4, dengan tidak memberikan salinan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian kepada Penggugat;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 95/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 309/2012 tanggal 22 Oktober 2012 melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 13 ayat (2);
6. Menyatakan dengan hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian imateriil bagi pihak Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat telah menyebabkan kerugian secara immaterial kepada Penggugat mengalami banyak penderitaan psikis karena sudah merasa dikecewakan dan tidak mendapatkan informasi yang jelas, yang demikian telah berdampak pada kerugian imaterial yang diderita oleh Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang tetapi telah berdampak langsung pada diri Penggugat serta keluarga Penggugat berupa hilangnya kepercayaan diri Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan Blokir atas Sertifikat Hak Milik sebagai berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 1380, seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi), sebagaimana Gambar Situasi Nomor 3200/1987 tanggal 15 Desember 1987, yang terletak di Propinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kelurahan Pengambangan, tercatat atas nama Syahlina Febryanti;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3089 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media informasi atau Koran Nasional;
10. Menghukum Turut Tergugat III untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada Tergugat yang merugikan Konsumen.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan ini.
12. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara (kompetensi absolut);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

- A. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- B. Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah salam alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 27 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3089 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang timbul yang ditetapkan sebesar Rp1.096.000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 102/PDT/2020/PT BJM, tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 102/PDT/2020/PT BJM, *juncto* Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 102/PDT/2020/PT BJM, tanggal 27 Januari 2021 *juncto* Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Bjm, tanggal 23 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3089 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin) Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa Penggugat selaku debitur dalam perjanjian kredit sesuai Akta Perjanjian Kredit Nomor 104 tanggal 26 September 2012 dengan Tergugat selaku Kreditur dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1380 atas nama Syahlina Febryanti yang telah dibebani dengan hak tanggungan;
- Bahwa Penggugat telah *wanprestasi* karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit sesuai perjanjian, maka telah dilakukan peringatan sampai 3 kali, tetapi tidak mendapat tanggapan positif dari Penggugat, maka Tergugat dalam proses terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAHLINA FEBRIANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3089 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAHLINA FEBRIANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd/.

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3089 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3089 K/Pdt/2023